

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) KEGIATAN PENATAAN ANALISIS JABATAN TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Pasal 56 dan 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan :
 - Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
 - Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah. Kompetensi dimaksud meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural.
- b. PermenPAN RB Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja
- c. Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan ASN

2. Gambaran Umum.

- a. Salah satu permasalahan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terus menerus harus diperbaiki, pelaksanaan manajemen ASN belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang diduduki sehingga kinerja/produktifitas belum optimal sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Seiring makin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah maka diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah Pengembangan SDM yang salah satunya melalui penataan analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Perubahan struktur organisasi yang diikuti dengan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional perlu diikuti dengan penyesuaian dalam penyusunan analisis jabatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyamaan persepsi dan sinergitas dalam perumusan Uraian Jabatan sesuai PermenPAN RB Nomor 01 Tahun 2020 dan Perka BKN No 9 Tahun 2022, terutama penyiapan bahan dan basis data analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai bahan perumusan perhitungan formasi pegawai dan penyusunan standar kompetensi jabatan.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Rapat Koordinasi Analisis Jabatan OPD dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
2. Fasilitasi dan Koordinasi penyusunan analisis jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
3. Focus Group Discussion Analisis Jabatan;
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan.

G. KELUARAN

Kegiatan Penataan Analisis Jabatan Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 berupa Rapat Koordinasi/Workshop/FGD, Fasilitasi dan pembinaan serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Jabatan, sehingga terwujud basis data dan pedoman dalam proses kepegawaian antara lain penempatan pegawai, sistem karir, pemetaan kompetensi dll.

H. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Penataan Analisis Jabatan dibiayai oleh Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebanyak Rp. 179.500.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

I. PENUTUP

Demikian Kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan.

Semarang, 2024

KEPALA BIRO ORGANISASI

DADANG SOMANTRI, ATD, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19641104 198903 1 013

